



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/209/PEND/2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SDN) EBENHAIZER KOLAIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca : Surat permohonan ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SDN) “**EBENHAIZER KOLAIMA**” Kampung Kolaima Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo pada tanggal 15 Juli 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luat Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Pada SD Negeri Ebenhaizer Kolaima untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada :
- Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI EBENHAIZER KOLAIMA
- Jenis Pendidikan : FORMAL
- Program : SEKOLAH DASAR (SD)
- Alamat : KAMPUNG KOLAIMA
- Distrik : ABENAHO
- Kabupaten : YALIMO
- KEDUA :** Ijin Operasional SD tersebut berlaku terhitung 15 Juli 2022
- KETIGA :** Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 18 November 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
6. Arsip



BUPATI YALIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO

NO: 030 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD/TK/SD/SMP DI DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh sekolah baru PAUD/TK/SD/SMP di Kabupaten Yalimo
 - b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat. Murid Usia sekolah SD yang ingin perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
 - c. Bahwa berdasarkan monitoring Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada lima Distrik Kabupaten Yalimo memenuhi syarakat untuk untuk pendirian sekolah baru jenjang usia dini SD.
 - d. Bahwa maksud tersebut pada huruf, "a", "b", dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yalimo
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi (lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pemerinta keuangan antaran pemerintah pusat dan pemerinta daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.
7. Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah (lembaran Negara tahun 1990 nomor 37). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
12. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan dan Membuka Sekolah PAUD/TK/SD/SMP Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan dan melanjutkan Sekolah induk dan Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.
- KETIGA** : segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim

Pada Tanggal : 15 Juli 2021



Daftar Jenjang Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP (sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sebagai berikut:

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO

Nomor : 030 Tahun 2021

Tanggal : 15 Juli 2021

Susunan Rincian Daftar Nama-Nama Pemekaran Sekolah Baru Jenjang PAUD/TK/SD/SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Yalimo

No	Nama Sekolah	Kampung	Kecamatan	Ket
01	SD NEGERI EBENHAIZER KOLAIMA	KOLAIMA	ABENAHO	SD

Ditetapkan di : Elelim

Pada tanggal : 15 Juli 2021

Pj. BUPATI YALIMO,

RIBKA HALUK

